



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BANDUNG
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG
TAHUN 2013**

ATAS BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bandung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 01/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Serta Tata Kerja Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kota Bandung pada tanggal 15 Januari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Bandung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Susunan keanggotaan PPK adalah sebanyak 5 (lima) orang untuk masing-masing wilayah kerja kecamatan yang diurut berdasarkan peringkat nilai hasil seleksi administrasi dan wawancara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- KEEMPAT : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
- a. membantu KPU Kota Bandung dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bandung;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Bandung;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Bandung;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 di wilayah kerjanya;

- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tugas Ketua PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 adalah:

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 atau sesuai dengan tingkatannya;
- f. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 yang hadir; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Bandung.

KEENAM : Tugas anggota PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 adalah:

- a. membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
- e. dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

KETUJUH : Rapat PPK

- a. tugas Ketua PPK dilaksanakan dalam rapat PPK;
- b. rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan

Ketua PPK;

- c. bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- d. dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- f. setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
- g. setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- h. pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- i. apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- KEDELAPAN : Masa tugas anggota PPK adalah sejak tanggal pelantikan sampai dengan maksimal 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- KESEMBILAN : Kepada Ketua dan Anggota PPK diberikan honorarium setiap bulan yaitu Ketua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anggota sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing dipotong pajak sesuai dengan ketentuan.
- KESEPULUH : Segala pembiayaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas PPK dibebankan pada anggaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Januari 2013

KETUA,

APIPUDIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BANDUNG DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG
TAHUN 2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA BANDUNG
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2013

- | | |
|--|--|
| <p>1. PPK SUKASARI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Djoko Moerdiantho 2) Muhamad Ali Ramadhan 3) Tommy Kosmiri 4) Atang Herawan, S.T. 5) Cahyadi | <p>2. PPK SUKAJADI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) H. O. Supiar Sumartadipura 2) Cecep Mulyana 3) H. E. Zaenal Abidin 4) Yanto Supriyanto 5) Aep Saepudin |
| <p>3. PPK CICENDO</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Muhammad Sudrajat, S.T. 2) Ade Saeful Munawar 3) Agus Nurdin 4) Siti Masitoh 5) Triyadi Sulaeman | <p>4. PPK ANDIR</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Wartoyo, SmHk. 2) Agus Sujana 3) Dodo Suhada, S.E. 4) Sapudjagat 5) Tamrin |
| <p>5. PPK CIDADAP</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Ir. Lili Andi K., M.M. 2) Tatang Sutisna 3) Asep Kusnandar 4) Ahmad Mohammad Rachmat 5) Ifhan S. Munandar | <p>6. PPK COBLONG</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Wiwit Subandiyah 2) Drs. Deddy Erawan 3) Agus Gunawan 4) Muhamad Afandi 5) Heri Bajuri |
| <p>7. PPK CIBEUNYING KALER</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) H. Wahidin Kramadibrata 2) Ivan Yudiana 3) Sri Eka Yulianti, S.E. 4) Dadan Ramdani, S.E. 5) Drs. H. Deden Tandiana | <p>8. PPK CIBEUNYING KIDUL</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Achuri Wiryasasmita Kidan 2) Igy Pranoto 3) H. Munarwie Munamah 4) R. Sumarna 5) Agus Thian |
| <p>9. PPK BANDUNG WETAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Ilham Sogaja, S.E. 2) Yudha Irawan 3) H. Hasan Sjafrudin 4) Sugiyanto 5) Rinna Handariany | <p>10. PPK SUMUR BANDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Raymondus Angwarmase, S.Pd. 2) Ila Rahmawati 3) Rina Setiani 4) Deni Wahyudi K. 5) Eddy Rosady |
| <p>11. PPK BANDUNG KULON</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Sugiana 2) Dudi Hendra Setiawan 3) Rini Rahmawati 4) Tavip Trisalpono 5) Kamas Soedira | <p>12. PPK BABAKAN CIPARAY</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Didi Hidayat 2) Nunu Adriyana 3) Iwan Suwanda 4) Cucu Winarti 5) Hilman Faruq |

13. PPK BOJONGLOA KALER
 - 1) Dedi Suhadin
 - 2) Asep Sonny Firmansyah, S.T.
 - 3) Asep Ridwan
 - 4) Sopian Rohman
 - 5) Oyang Ariyadi
14. PPK ASTANAANYAR
 - 1) Suharti
 - 2) Tb. Ahmad Sofyan
 - 3) Tb. Yucky Alimuddin Maulana
 - 4) Chandra P. Putra
 - 5) Ihsan Najmudin
15. PPK BOJONGLOA KIDUL
 - 1) Idil Rahmat, S.Ag.
 - 2) Dana Harya
 - 3) Asep Sudrajat
 - 4) Iwa Lesmana, S.Ag.
 - 5) Wulan Yulianti
16. PPK LENGKONG
 - 1) Tri Andayani, S.T.
 - 2) Chaidir Syari Raba'in
 - 3) Iko Rustiana
 - 4) Dede Kusyana
 - 5) Aldie Murenda
17. PPK BATUNUNGGAL
 - 1) Neneng Ruchyatie
 - 2) Hassan Asrori
 - 3) Dudy Surjadi
 - 4) Dudi Sutisna
 - 5) Wahyu Cahya Nugraha
18. PPK KIARACONDONG
 - 1) Arif Firman Suntara
 - 2) Cepi Aunilah, S.Pd.I.
 - 3) Sri Suparyati
 - 4) H. Moch. Darajat, Bc.An.
 - 5) Adi Nugraha
19. PPK ANTAPANI
 - 1) Ir. Sartono
 - 2) H. Yus Sukarna
 - 3) Deddy Mulyana
 - 4) Drs. Mustofa Iswardy
 - 5) Hj. Ida Nuraida
20. PPK ARCAMANIK
 - 1) Wawan Setiawan
 - 2) Jaja Subagja
 - 3) Wan Yana
 - 4) Maskur Mashudi
 - 5) Mimar
21. PPK UJUNGBERUNG
 - 1) R. Wawa Kartiwa
 - 2) Karsid
 - 3) Enan Rachmat
 - 4) Rachmat Karsidi
 - 5) Asep Sutono
22. PPK CIBIRU
 - 1) Andri Sumantri
 - 2) Iwan Triswandi
 - 3) Sony Sonjaya Atmadja
 - 4) Muhamad Ruhban
 - 5) Entin Suhartini
23. PPK PANYILEUKAN
 - 1) Sukadi
 - 2) Drs. Rahmat Thoha, M.Ag.
 - 3) Intan Nur 'Ayuni, S.E.
 - 4) Ir. Aep Aminudin
 - 5) Tarma Irmansyah
24. PPK CINAMBO
 - 1) H. Athe Supriatna
 - 2) H. Yana Sutiana, S.Ag., M.Ag.
 - 3) Jaka Nugraha, S.Pd.I.
 - 4) Darmanto
 - 5) Erwana Widyantara
25. PPK MANDALAJATI
 - 1) Apip Syukur A., S.Sos., M.Si.
 - 2) Drs. Ade Syachrul Husni
 - 3) Dede Setia Permana
 - 4) Yosep Sugi Purwadi
 - 5) Heri Indra Cahyana
26. PPK BANDUNG KIDUL
 - 1) Maman, S.Pd.
 - 2) Dadang Suryana Bandi
 - 3) Sri Redjeki Anggraeni
 - 4) H. Sumanta Nursastra
 - 5) Mochammad Iqbal
27. PPK BUAHBATU
 - 1) Aos Rusmana, S.H.
 - 2) Ir. Moch. Bagja Setiawan
 - 3) Asep Suherman Z., S.H.
 - 4) Ratna Pujianti
 - 5) Muhammad Farhan
28. PPK RANCASARI
 - 1) H. Djajadi
 - 2) Hendri Darma Putra
 - 3) Tisna Sulegar
 - 4) Sona Bkti Muryati, S.E.
 - 5) Edwin P. Sularso

29. PPK REGOL

- 1) Kolib Aris
- 2) RM. Bambang Indra Kesuma
- 3) Wawan Setiawan
- 4) Ari Arifin
- 5) Achmad Ramdhan, S.T.

30. PPK GEDEBAGE

- 1) Wandy Zulkarnaen, S.E., M.M.
- 2) Dra. Tuty Mulyawati M., M.Pd.
- 3) Denny Hermawan, S.E.
- 4) Yeni Andriyani, S.Pd.
- 5) Dede Gugum Gumilar

KETUA,

APIPUDIN